



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a
Telp/Fax (0380)85710 www.rotendaokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 2001 /PKO.2.1
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD AL FAKIR PAPELA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang:

- a. bahwa untuk Kelancaran penyelenggara pendidikan dan kejelasan Status yang jelas maka di pendang perlu untuk memberikan ijin memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al Fakir Papela
- b. bahwa Ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2002,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017 017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ndao Nomor107);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Ndao Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 126);

Memperhatikan:

1. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Papela nomor 421.1/309 /DSP/ 2023, tanggal 23 Agustus 2023, tentang surat Keterangan Domisili PAUD Al Fakir Papela.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


PERTAMA:

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan
Kepada : PAUD Al Fakir Papela
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Papela
Desa/Kelurahan : Papela
Kecamatan : Rote Timur
Kabupaten : Rote Ndao
Kepala Sekolah : Saida Gafur,A.Ma.Pd.SD

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 04 September 2023 s/d 04 September 2025

KETIGA : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan perundang - undangan yang Berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Operasional berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.



Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a (sebagai Laporan)
2. Camat Rote Timur di tempat.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.